

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Apabila tukang gigi melakukan kealpaan dalam pencabutan gigi sehingga mengakibatkan kematian maka ia dapat diancam pidana dalam pasal 359 KUHP. Meskipun mati seseorang dalam pasal ini tidak dimaksudkan oleh terdakwa, akan tetapi ia tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga apabila unsur-unsur dalam Pasal 359 KUHP tersebut terpenuhi maka pelaku tindak pidana (tukang gigi) yang bersangkutan dapat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.
2. Pertanggungjawaban pidana oleh tukang gigi terjadi apabila terdapat kesalahan (kealpaan) dalam perbuatan tersebut sehingga menimbulkan akibat hukum (yang dilarang). Kemudian pelaku juga harus mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, untuk menentukan seseorang mampu atau tidak bertanggungjawab menurut doktrin dapat dilihat dari dua faktor yaitu, faktor akal dan faktor kehendak. Sedangkan menurut KUHP kemampuan bertanggungjawab terangkum dalam pasal 44 KUHP. Selanjutnya tidak terdapat pula hal-hal yang dapat menghapuskan dipidananya pelaku, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Apabila syarat-syarat diatas terpenuhi maka

berdasarkan teori pemiidanaan relatif, untuk tujuan tata tertib dalam masyarakat dan untuk menegakkan tata tertib itu maka diperlukan pemiidanaan terhadap pelaku.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan penulis, maka penulis memberikan beberapa saran. Berikut saran yang dapat penulis sampaikan:

1. Sangat diperlukan aturan yang secara khusus mengatur tentang tukang gigi mengenai ancaman pidana bagi tukang gigi yang melakukan tindakan diluar batas kewenangannya yang dapat merugikan masyarakat.
2. Sangat diperlukan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap tukang gigi dalam melaksanakan pekerjaannya, untuk menjamin kemanfaatan serta keamanan bagi masyarakat yang menggunakan jasa tukang gigi.